



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI FERANNIKA als. MUROT bin JOHAN;**
2. Tempat lahir : Bunga Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunga Mas, Kecamatan Buay Sendang
Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Ferannika als Murot bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Ferannika als. Murot bin Johan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB Motor Honda Beat Srit warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Beat Strit warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Steet warna hitam dengan gantungan kunci Gunting Kuku warna Silver;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Srit warna hitam dengan Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Setiawati binti Mujirin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/Eoh.2/05/2024, tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI FERANNIKA Als MUROT Bin JOHAN pada hari Kamis tanggal 29 Februari Tahun 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di parkir komplek perkantoran dinas PUPR Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan sdr. OCTA SIRU Als OKA (DPO) berangkat dari desa bunga mas kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menuju Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menggunakan sepeda motor Honda Beat Delux warna hijau milik sdr. OCTA als OKA (DPO) dengan tujuan melakukan pencurian. Sekira pukul 13.00 wib sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. OCTA Als OKA (DPO) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di pertigaan tugu ikan di desa Kasuk baru Kecamatan Tetap, terdakwa bersama dengan OCTA als OKA (DPO) terus berjalan menuju kearah perkantoran pemda Kabupaten Kaur. Kemudian sekira pukul 16.00 wib tepat di depan Dinas PUPR Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan sdr. OCTA als OKA (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan noka MH1JM8218NK631596 nosin JM82E-1629826 tanpa nopol milik saksi DWI SETIAWATI yang terparkir di parkiran samping gedung Dinas PUPR tersebut. Setelah melihat sepeda motor tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. OCTA als OKA (DPO) memantau situasi, setelah terlihat aman terdakwa bersama dengan sdr. OCTA als OKA (DPO) masuk ke dalam parkiran samping gedung Dinas PUPR, sesampainya di dalam parkiran tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor milik sdr. OCTA als OKA (DPO) untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan menggunakan anak kunci palsu berbentuk T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dan sdr. OCTA als OKA (DPO) menunggu di atas sepeda motor Honda Beat Delux warna hijau. Sekira kurang lebih 8 menit terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi DWI tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. OCTA als OKA (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi DWI tersebut ke daerah OKU Selatan tepatnya di Desa Bunga Mas Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatra Selatan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian daerah Kaur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Dulex warna hitam dengan noka MH1JM8218NK631596 nosin JM82E-1629826 tanpa nopol adalah benar milik saksi DWI SETIAWATI;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.OCTA Als OKA (DPO) tersebut, saksi DWI SETIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)'

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Setiawati binti Mujirin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kantor Dinas PUPR yang berada di daerah perkantoran Padang Kempas, Kabupaten Kaur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ;
- Bahwa Saksi mengetahui motor saksi hilang saat Saksi dengan saksi Jeli ingin pergi namun saat di parkir Saksi tidak menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Jeli mencari motor Saksi di sekitar perkantoran PUPR namun hanya menemukan helm dan jaket Saksi yang terletak di sebelah kendaraan yang diparkirkan sebelum kendaraan Saksi hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tahun 2022 seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saat di kepolisian, Saksi melihat motor tersebut dengan keadaan plat nomor polisi, kaca spion kiri dan kanan sudah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Jelia Otopyani, S.Ak., binti Sapri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kantor Dinas PUPR yang berada di daerah perkantoran Padang Kempas, Kabupaten Kaur, saksi Dwi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui motor saksi Dwi hilang saat Saksi dengan saksi Dwi ingin pergi namun saat di parkir Saksi dan saksi Dwi tidak menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Dwi mencari motor milik saksi Dwi di sekitar perkantoran PUPR namun hanya menemukan helm dan jaket saksi Dwi yang terletak di sebelah kendaraan yang diparkirkan sebelum kendaraan saksi Dwi hilang;
- Bahwa Saksi dan saksi Dwi tidak mengetahui bagaimana cara motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa motor tersebut biasa digunakan sehari-hari oleh saksi Dwi untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Sihyanto bin Jumbadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 ada masyarakat datang ke Polres Kaur untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BD 5375 WJ yang hilang sekira pukul 18.25 WIB saat terparkir di depan teras rumah di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Saksi dan anggota tim Patah Robot Polres Kaur menangkap Terdakwa dan menangkap teman Terdakwa yaitu saudara Rendi di hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa Doni dan saudara Rendi ditangkap karena melakukan pengambilan barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BD 5375 WJ;
- Bahwa saat itu dari hasil pengembangan perkara, Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di parkir kantor Dinas PUPR, Kabupaten Kaur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama saudara Octa (DPO) berangkat dari rumah saudara Octa di Desa Bunga Mas, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menuju Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saudara Octa berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux warna hijau milik saudara Octa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sementara saudara Octa duduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saudara Octa tiba di daerah Bintuhan, Kabupaten Kaur dan memasuki daerah perkantoran, kemudian saat tiba di depan kantor dinas PUPR, Terdakwa dan saudara Octa melihat ke arah parkiran yang berada di sebelah gedung dinas PUPR yang mana terdapat sekira 10 (sepuluh) unit sepeda motor terparkir lalu memantau situasi aman;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Octa memutuskan masuk ke parkiran motor di samping kantor dinas PUPR lalu saat tiba di parkiran Terdakwa turun dari motor sementara saudara Octa memantau dari motor yang dikendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu yang berbentuk T milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung merusak lubang kunci motor Honda Beat Street tersebut sekira 8 (delapan) menit kemudian setelah berhasil menghidupkan motor tersebut Terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street tersebut serta saudara Octa meninggalkan parkiran kantor dinas PUPR menuju Desa Bunga mas, Provinsi Sumatra Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;
2. 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam dengan gantungan kunci gunting kuku warna Silver;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 tanpa Nopol;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama saudara Octa (DPO) berangkat dari rumah saudara Octa di Desa Bunga Mas, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menuju Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Octa berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux warna hijau milik saudara Octa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sementara saudara Octa duduk di belakang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saudara Octa tiba di daerah Bintuhan, Kabupaten Kaur dan memasuki daerah perkantoran, kemudian saat tiba di depan kantor dinas PUPR, Terdakwa dan saudara Octa melihat ke arah parkiran yang berada di sebelah gedung dinas PUPR yang mana terdapat sekira 10 (sepuluh) unit sepeda motor terparkir lalu memantau sampai situasi aman;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Octa memutuskan masuk ke parkiran motor di samping kantor dinas PUPR lalu saat tiba di parkiran Terdakwa turun dari motor Honda Beat Delux warna hijau sementara saudara Octa memantau dari motor Honda Beat Delux warna hijau tersebut yang dikendarai saudara Octa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu yang berbentuk T milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung merusak lubang kunci motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ, nomor rangka MH1JM8218NK631596, nomor mesin JM82E-1629826 sekira 8 (delapan) menit kemudian setelah berhasil menghidupkan motor tersebut Terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam tersebut sedangkan saudara Octa mengendarai motor Honda Beat Delux warna hijau untuk bersama-sama meninggalkan parkiran kantor dinas PUPR menuju Desa Bunga Mas, Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Dwi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebelumnya di parkir di kantor Dinas PUPR yang berada di daerah perkantoran Padang Kempas, Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi Dwi mengetahui motor tersebut hilang saat saksi Dwi dengan saksi Jeli ingin pergi namun saat di parkir saksi Dwi tidak menemukan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dwi bersama saksi Jeli mencari motor saksi Dwi di sekitar perkantoran Dinas PUPR namun hanya menemukan helm dan jaket saksi Dwi yang terletak di sebelah kendaraan yang diparkirkan sebelum kendaraan saksi Dwi hilang;
- Bahwa motor tersebut digunakan sehari-hari oleh saksi Dwi untuk bekerja;
- Bahwa saksi Dwi membeli motor tersebut pada tahun 2022 senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saat di kepolisian, saksi Dwi melihat motor tersebut sudah dalam keadaan plat nomor polisi, kaca spion kiri dan kanan sudah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, saksi Wahyu dan anggota tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Terdakwa dan menangkap teman Terdakwa yaitu saudara Rendi di hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur dikarenakan melakukan pengambilan barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi BD 5375 WJ Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Doni Ferannika alias Murot bin Johan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau izin dari orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemiliknya. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama, serta saling berhubungan satu sama lainnya sehingga perbuatan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat atau menuju tempat dimana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat atau mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama saudara Octa (DPO) berangkat dari rumah saudara Octa di Desa Bunga Mas, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menuju Kabupaten Kaur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Delux warna hijau milik saudara Octa yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sementara saudara Octa duduk di belakang;

Menimbang bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saudara Octa tiba di daerah Bintuhan, Kabupaten Kaur dan memasuki daerah perkantoran lalu saat tiba di depan kantor dinas PUPR, Terdakwa dan saudara Octa melihat ke arah parkir yang berada di sebelah gedung dinas PUPR yang mana terdapat sekira 10 (sepuluh) unit sepeda motor terparkir lalu memantau situasi;

Menimbang bahwa setelah sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Octa masuk ke parkir motor di samping kantor dinas PUPR lalu saat tiba di parkir Terdakwa turun dari motor sementara saudara Octa memantau dari motor Honda Beat Delux warna hijau yang dikendarai saksi Okta, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci palsu yang berbentuk T yang dalam persidangan Terdakwa menerangkan kunci palsu yang berbentuk T tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung merusak lubang kunci motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ, nomor rangka MH1JM8218NK631596, nomor mesin JM82E-1629826 sekira 8 (delapan) menit kemudian setelah berhasil menghidupkan motor tersebut Terdakwa dengan mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam tersebut dan saudara Octa dengan mengendarai Honda Beat Delux warna hijau bersama-sama meninggalkan parkir kantor dinas PUPR menuju rumah Terdakwa dan saudara Octa di Desa Bunga Mas, Provinsi Sumatra Selatan;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat saksi Dwi dan saksi Jeli akan pergi, saksi Dwi tidak menemukan sepeda milik saksi Dwi yaitu motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 2369 WJ di parkir lalu saksi Dwi bersama-sama saksi Jeli mencari sepeda motor tersebut di sekitar perkantoran PUPR namun hanya menemukan helm dan jaket milik saksi Dwi yang terletak di sebelah kendaraan yang diparkirkan sebelum sepeda motor saksi Dwi hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi dan saksi Jeli di persidangan, sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Dwi yang dibeli oleh saksi Dwi sekira tahun 2022 dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan digunakan oleh saksi Dwi sehari-hari untuk bekerja;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Octa mengambil sepeda motor milik saksi Dwi dengan cara Terdakwa merusak lubang kunci motor Honda Beat tersebut dengan anak kunci palsu berbentuk T milik Terdakwa, sementara di waktu yang sama saudara Octa berjaga-jaga melihat situasi lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dapat menyala sehingga Terdakwa dapat mengendarai motor tersebut seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan saudara Octa yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari serta memiliki pemahaman bahwa untuk mendapatkan uang dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana untuk perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari untuk mencari pendapatan yang halal dan memiliki kehidupan yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam dengan gantungan kunci gunting kuku warna Silver;
- yang telah disita dari saksi Dwi, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Dwi Setiawati binti Mujirin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 tanpa Nopol, yang dalam fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Dwi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Dwi Setiawati binti Mujirin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ferannika als. Murot bin Johan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BD 2369 WJ Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 an. Dwi Setiawati;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam dengan gantungan kunci gunting kuku warna Silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Noka MH1JM8218NK631596 Nosin: JM82E-1629826 tanpa Nopol; dikembalikan kepada Dwi Setiawati binti Mujirin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)